



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/484 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

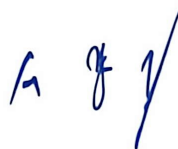
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11. Peraturan...

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TP2DD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas P2DD.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Juni 2026 M
17 Dzulhijjah 1447 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,

 ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe di Lhokseumawe.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/484 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua Pelaksana Harian	
5.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe	Wakil Ketua Pelaksana Harian I	
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua Pelaksana Harian II	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
8.	Inspektur Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

1/1 9/1

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
19.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
20.	Direktur RSUD Muda Sedia Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Deputi Direktur Manajemen Strategis, Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemereintah Daerah OJK Provinsi Aceh	Anggota	
22.	Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Kualasimpang	Anggota	
23.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
25.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
26.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
27.	Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
28.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang	Anggota	
29.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
30.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	3 orang
31.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perekonomian Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	2 orang
32.	Pelaksana pada Bidang Pendapatan Daerah BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	2 orang
33.	Pelaksana pada Bidang Perekonomian dan SDA Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	2 orang
34.	Analisis Yuniior Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Lhokseumawe	Anggota	2 orang
35.	Administrator Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Lhokseumawe	Anggota	1 orang

BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI